

**PENGARUH HUKUM PADA STRUKTUR PEREKONOMIAN
KELUARGA DAN PERKAWINAN**

Zulqarnain¹, Siti Aina², Ilham Efendi³, Novia Yolanda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

zulqarnain.fsy@uinjambi.ac.id¹, ainasitiaina2@gmail.com², eifendy128@gmail.com³,
noviayolanda99@gmail.com⁴

ABSTRAK

Dalam keluarga ada berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri adalah kebutuhan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dapat memicu ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian, ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena ekonomi dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu mempersiapkan keuangan sebelum memulai sebuah keluarga merupakan langkah yang baik, agar kedepannya keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hukum pada struktur perekonomian keluarga dan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mempelajari berbagai buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Ekonomi, Keluarga, Proper.

ABSTRACT

In the family there are all kinds of problems. One of the problems that married couples often face is economic needs. Not fulfilling family needs can trigger disharmony that can lead to divorce, the economy is an important thing that must be considered because the economy can lead families to a decent level of welfare and life. There fore preparing financially before starting a family is a good step, so that in the future the family is able to meet the needs needed in the household. This study aims to determine the Importance of Economic Aspects in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. This research uses the library method which

studies various books, journals, magazines and the results of previous research in order to obtain a theoretical basis for this research. The results of this study indicate that welfare is closely related to income. Income that is greater than the level of consumption means that the family has a level of welfare, while for those who have a small income it will have an impact on the lack of family welfare. Therefore, the economy is a simple variable that determines welfare, both individually and as a household in achieving human welfare. Therefore, the economy can be used as an indicator of family welfare.

Keywords: *Economy, Family, Properous.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah permulaan hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “tujuan perkawinan juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 3, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹

Perkawinan Islam merupakan perkawinan yang unik, karena tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai lembaga yang terdiri dari 3 unsur: hukum, sosial dan agama. Dari hukum; Pernikahan memang sebuah akad, karena tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dari sisi sosial; bahwa pernikahan itu menghormati wanita karena wanita yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sebelum menikah. sedangkan dari segi agama; Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, dan tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan para ahli agama. Lebih dari itu, perkawinan juga merupakan bentukan masyarakat, karena dalam perkawinan manusia memiliki sarana untuk melanggengkan umat manusia. Karena itulah Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang harus dipertahankan selamanya.²

¹ Ramlah, R. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14. 02,(2018) 350–368. <https://doi.org/10.30631/Al-Risalah.V14i02.455>

² HA Kumedhi, J, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama (2021), Hlm. 29.

Terwujudnya keluarga yang sejahtera merupakan hal yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia dilahirkan dengan fitrah ketuhanan, menciptakan kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga merupakan salah satu bentuk ibadah dan bentuk pengabdian diri kepada Tuhan. Keluarga merupakan komponen terkecil dalam struktur masyarakat. Inti dari masyarakat ini tentu saja merupakan bagian yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara.³ Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya perkawinan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.

Hakikatnya, pernikahan yang ideal itu berlangsung selamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu. Suami istri idealnya hanya dipisahkan oleh kematian. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan pernikahannya, kesalahpahaman yang tidak terselesaikan berujung pada perselisihan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam keluarga, yang berujung pada perceraian. Sehingga menunjukkan, bahwa kehidupan keluarga tidak selalu berjalan harmonis.⁴

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh tidak seimbangannya hubungan suami istri. Dalam teori keadilan (balance theory), bahwa dalam suatu hubungan diperlukan keseimbangan untuk menjaga suatu hubungan. Keseimbangan disini tidak hanya berupa perhatian, tetapi juga berupa materi, pengorbanan dan juga pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan bisa terancam.⁵ Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam hubungan suami istri adalah ketidakseimbangan dari sisi finansial. Ekonomi merupakan masalah yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, seperti perceraian. Masalah ekonomi keluarga yang hidup dalam kemiskinan berasal dari kemalasan individu dan semua anggota keluarga.⁶ Masalah ini dapat diatasi dengan kesadaran anggota keluarga, atau minimal kepala keluarga untuk dapat lebih berupaya dalam mencari nafkah untuk kehidupan yang lebih layak.

³ Firdaus, Efektifitas Bimbingan Perkawinan Di KUA, *Journal Of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>.

⁴ Moh. Mahfud, *Peradilan Agama Dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1933), Hlm. 84.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), Hlm. 137.

⁶ Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2003), Hlm. 209.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Studi literatur adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan bantuan berbagai bahan di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, jurnal, dll. Studi literatur juga mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh suatu dasar teori untuk masalah yang akan dipelajari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh hukum pada perekonomian keluarga

Perkawinan adalah merupakan suatu kata,/istilah yang hampir tiap hari didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak maupun elektronik. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi yang tepat. Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata al-nikoh yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wo al-tadokhul.⁷ Terkadang juga disebut al-dammu waal-iam'u, atau 'barat' art al-wqtJT'i'woal:aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri menikah. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah ikatan antara dua individu, yang dapat terdiri dari pria dan wanita.⁸ Perkawinan ialah elemen terpenting dalam kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan adalah salah satu tradisi yang terorganisir dan sejalan dengan perkembangan budaya manusia dalam masyarakat, negara ikut serta mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Aturan itu terus berkembang baik di negara maupun di masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan. Konvensi perkawinan ini telah ada di Indonesia sejak zaman kuno, mulai dari Sriwijaya dan Majapahit hingga kolonisasi Belanda dan akhirnya kemerdekaan Indonesia. berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “kawin” berarti

⁷ Abd Rahman, Fiqih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2004), Hlm. 119.

⁸ Lili Rasjidi, Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991. Hlm. 125

“membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis bersuami atau beristri, menikah. Namun istilah *marriage* atau perkawinan dalam bahasa Inggris digunakan untuk merujuk pada lembaga perkawinan. Dalam sejarah Inggris, perkawinan tidak dipahami dalam konteks modern, melainkan sebagai alat strategis untuk membangun hubungan diplomatik dan perdagangan.

Karena perkawinan memiliki peran yang sangat penting, tidak mengherankan jika berbagai agama di seluruh dunia memiliki ketentuan mengenai masalah perkawinan. Selain itu, tradisi atau adat masyarakat, serta lembaga negara, juga berperan dalam mengatur perkawinan yang berlaku di antara warganya. Menurut Yahya Harahap tujuan perkawinan adalah untuk:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan demikian, perkawinan merupakan aspek dari pelaksanaan syariat agama yang mengatur pernikahan dengan tujuan yang mulia dan bijaksana, serta berfungsi sebagai sarana suci untuk melanjutkan keturunan dan meningkatkan kualitas hidup di Bumi. Di dalamnya terdapat tujuan dan maksud yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu Hak dan kewajiban setiap pihak untuk menjalankan tindakan hukum yang perlu didukung oleh kemampuan dan kewenangan hukum. Usia minimum, persetujuan orang tua, dan kriteria perkawinan di Indonesia dapat dipenuhi baik secara agama maupun perdata, dengan masing-masing jenis perkawinan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda.⁹

Hukum perkawinan sebagian besar diatur oleh undang-undang perkawinan sipil, yang menetapkan kriteria seperti usia minimum, kesepakatan bersama, dan pembatasan hubungan darah. Inggris mengakui perkawinan sesama jenis dan memberikan hak yang sama kepada pasangan sesama jenis seperti halnya pasangan heteroseksual.¹⁰ Lebih lanjut, Pasal 103 hingga

⁹ Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 260.

¹⁰ Wila Candrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), Hlm. 74.

118 KUH Perdata menguraikan hak dan kewajiban pasangan yang berasal dari kemitraan hukum mereka.

Dalam Sistem Hukum Indonesia Terdapat banyak undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgelijk Wetboek).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perdebatan adalah batas usia pernikahan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam peraturan perundangan tentang batasan usia dewasa.¹¹ Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 330 KUH perdata, usia 21 tahun atau sudah menikah;
2. Pasal 47 (1) UU perkawinan, usia 18 tahun;
3. Pasal 63 (1) UU Administrasi penduduk, 17 tahun atau sudah kawin;
4. Pasal 7 UU Pemilu, 17 tahun atau sudah kawin;
5. Pasal i butir L UU perlindungan Anak, 19 tahun;
6. Pasal 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 tahun;
7. Pasal 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi; pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam;
8. pasal Langka 26 UU Ketenagakerjaan, 18 tahun;
9. Pasal 1 angka 8, UU pemyarakatan, 18 tahun;
10. Pasal 1 UU tentang pengadilan Anak, 18 tahun;
11. Pasal 1 angka 5, UU Hak Asasi Manusia, 18 tahun;
12. Pasal 1 (4), UU tentang pornografi, 18 tahun;
13. Pasal 4, UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun;
14. Pasal 1 angka 5, UU pemberantasan Tindak pidana perdagangan Orang, 18 tahun.¹²

¹¹ Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, (Jakarta: UI, 1974), Hlm. 74.

¹² Hasan, Hukum Keluarga, (Bandung: CV Armico, 1988), Hlm. 29.

Batas usia dewasa menurut KUH perdata pasar 33: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin, artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa.¹³ Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 8: "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan."

Pasal-pasal tersebut sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang dibolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tatanan implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah sesuai Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7: Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.¹⁴ Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orangtua/wali. Dalam khazanah ilmu fikih ada sebagian para ulama tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapa pun usia calon tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar zamiul dahulu ada yang disebut istilah kawin Santung. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan".¹⁵

Secara bahasa akil artinya adalah orang yang berakal, baligh artinya adalah sampai dan mukalaf artinya dibebani. Adapun secara syara', baligh artinya seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat, disebut juga dengan taklif. Dengan adanya beban dan tuntutan itulah kemudian ia disebut sebagai mukalaf, yaitu seseorang yang telah diberikan beban syariat untuk mengamalkannya. Adapun akil baligh adalah seseorang yang telah sampai

¹³ Wirjono, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1974), Hlm. 120.

¹⁴ Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), Hlm. 60.

¹⁵ Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983), Hlm. 67.

pada masa baligh dan memiliki akal sehat, sebab jika akalnya tidak waras ia tidak disebut sebagai akil dan juga tidak disebut sebagai mukalaf.¹⁶ Sebab orang gila tidak terbebani dengan hukum syariat. Dari sinilah kemudian timbul istilah yang disebut sebagai akil baligh, yaitu seseorang yang telah sampai pada masa baligh dan memiliki akal sehat. Akil baligh ini kemudian disebut sebagai mukalaf, yaitu orang yang dibebani dengan hukum syariat.

Menurut hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila:

1. Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
2. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki).
3. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi" (bagi perempuan).

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34 UU, No1/1974 tercantum. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁷ Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Mengenai kewajiban suami istri dijelaskan Pasal 33: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dinyatakan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

¹⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty 1982), Hlm. 93

¹⁷ Ahrum, Pengadilan Agama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 47.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Mengenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami istri dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Apabila suami istri mampu memahami hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan mengamalkannya dalam suasana saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, maka mudahlah mewujudkan keluarga yang tenteram dan sejahtera, sakinah, mawadah, warahmah.¹⁸ Keutuhan sebuah rumah tangga dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan seorang suami (sebagai kepala keluarga) dalam membina keluarganya yakni terhadap sikap dan perilakunya dalam bergaul dengan istri. Suami istri sebagai tokoh utama dalam rumah tangga bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tangga pun akan runtuh dan untuk itu hubungan yang baik antara suami dan istri harus dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹

Bagi suami istri harus salingmenunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yangmenjadi haknya. Jika kita melihat kenyataan dalam masyarakat, dua sikap suami yang saling bertentangan dalam menyantuni istri mereka, sikap inilah yang perlu diambil perhatian, hal ini dapat menimbulkan masalah yang berujung dengan sebuah perceraian Suami yang meremehkan istrinya, yang mensia-siakan hak-haknya dan melakukan berbagai kesalahan berkaitan dengan hak istrinya.²⁰ Suami melepaskan kendalinya terhadap istri dan membebaskannya begitu saja (dalam arti suami lepas tangan).

D. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa : pengaruh hukum pada struktur ekonomi keluarga dalam perkawinan sangat penting dalam membangun rumah tangga, keluarga dengan ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan,

¹⁸ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 69.

¹⁹ Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 139.

²⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2007), Hlm. 79.

mulai dari kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dll. Dengan ekonomi yang baik dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik materi untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarganya menuju keluarga yang harmonis dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Fiqih Munakahat, Bogor: Kencana, 2004.
- Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Ahrum, Pengadilan Agama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Firdaus, Efektifitas Bimbingan Perkawinan Di KUA, Journal Of Islamic Law, Vol. 3, No. 1. 2019. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>.
- Hasan, Hukum Keluarga, Bandung: CV Armico, 1988.
- HA Kumedi, J, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Malang: Setara Press, 2007.
- Lili Rasjidi, Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Moh. Mahfud, Peradilan Agama Dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1933.
- Muhammad Daud, Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ramlah, R. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14. 02, 2018. 350–368. <https://doi.org/10.30631/Al-Risalah.V14i02.455>
- Riduan, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT Alumni, 2003.
- Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, Jakarta: UI, 1974.
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty 1982.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1983.

Wila Candrawila, Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Wirjono, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Sumur, 1974